

Praktik Green Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Pendekatan Sustainability Accounting Standards Board

Elfadhl¹

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email: elfadhli@uinmybatusangkar.ac.id

Gampito²

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email: gampito@uinmybatusangkar.ac.id

Revi Candra³

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email: revicandra@uinmybatusangkar.ac.id

Sri Madona Saleh⁴

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email: srimadonasaleh@uinmybatusangkar.ac.id

Lili Ramahdani⁵

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email: lilaramahdani@uinmybatusangkar.ac.id

Corresponding Author

Email:
revicandra@uinmybatusangkar.
ac.id


Keywords

*Green Financing;
SASB Index;
Islamic Rural Bank;
BPRS;
West Sumatra;*

Abstract

This study examines the implementation of Green Financing in Islamic Rural Bank in West Sumatra using the Sustainable Accounting Standards Board (SASB) Index as an analytical framework. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing interviews and surveys to evaluate Environmental, Social, and Governance (ESG) dimensions. The findings indicate that environmental initiatives have been initiated; however, their implementation remains informal and lacks systematic documentation. In contrast, the social dimension demonstrates a strong commitment to employee welfare and community empowerment, reflecting the social objectives inherent in Sharia banking principles. Meanwhile, the governance dimension shows that environmental risk considerations have been partially integrated into standard operating procedures (SOP), aligned with Sharia compliance requirements. Overall, the results suggest that while Islamic Rural Bank practices are generally consistent with basic SASB standards, the absence of comprehensive written policies and standardized reporting mechanisms limits the effectiveness and sustainability of green financing implementation. This study highlights the need for formalized governance structures and documented environmental policies to strengthen sustainable finance practices within Islamic rural banking institutions.

Copyright © 2026



How to Cite:

Elfadhl¹, Gampito,² Candra, R., Saleh, S.M., & Ramahdani, L. (2026). Praktik Green Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Pendekatan Sustainability Accounting Standards Board. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 76-85.
[https://doi.org/10.31958/ab.v6i1.16571](http://doi.org/10.31958/ab.v6i1.16571)

INTRODUCTION

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan menekankan keadilan, transparansi, serta larangan riba dan aktivitas nonhalal. Dalam beberapa dekade terakhir, industri perbankan syariah mengalami perkembangan signifikan secara global dan diterima oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Namun demikian, kinerja perbankan syariah di Indonesia

masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya efisiensi operasional, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta daya saing terhadap perbankan konvensional, yang tercermin dari perlambatan pertumbuhan pembiayaan pada tahun-tahun tertentu. Di sisi lain, isu pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian utama dalam sistem keuangan global. Konsep keberlanjutan tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi lingkungan dan sosial. Degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan meningkatnya frekuensi bencana alam telah menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai penyedia pembiayaan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam sistem keuangan berkelanjutan adalah Green Financing, yaitu pembiayaan yang mempertimbangkan risiko dan dampak lingkungan serta sosial dari aktivitas ekonomi yang didanai. Green financing diarahkan untuk mendukung proyek dan kegiatan yang ramah lingkungan, efisien energi, serta berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Meskipun peran perbankan dalam pembiayaan pembangunan sangat besar, secara global penerapan pembiayaan hijau masih relatif terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam model bisnis perbankan. Di Indonesia, komitmen terhadap keuangan berkelanjutan tercermin melalui berbagai kebijakan dan regulasi, antara lain Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penerapan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan. Kebijakan ini mendorong lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam kegiatan operasional dan pembiayaan. Namun demikian, implementasi green financing di tingkat operasional, khususnya pada bank syariah skala daerah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan banjir, sehingga isu keberlanjutan lingkungan menjadi sangat relevan. Berdasarkan hasil survei awal dan wawancara dengan beberapa BPRS di Sumatera Barat, diketahui bahwa praktik pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial telah mulai diterapkan secara parsial. Namun, penerapan tersebut belum terstruktur, belum terdokumentasi dengan baik, serta belum didukung oleh pedoman dan standar pengukuran yang jelas. Keterbatasan sumber daya manusia, akses teknologi, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pembiayaan hijau menjadi tantangan utama. Pengukuran penerapan green financing, terdapat beberapa standar pelaporan keberlanjutan yang dapat digunakan, antara lain Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Integrated Reporting, dan Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Penelitian ini menggunakan Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Index sebagai kerangka analisis karena SASB dirancang secara spesifik untuk sektor keuangan dan menekankan keterkaitan antara kinerja keberlanjutan dan nilai ekonomi perusahaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah memiliki landasan nilai yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, penerapan *green financing* pada tingkat operasional, khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), masih belum terintegrasi secara sistematis dan terukur. Hal ini menjadi krusial mengingat BPRS memiliki peran utama dalam pembiayaan sektor mikro dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Aktivitas usaha mikro dan UMKM memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan dan sosial, namun belum seluruhnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam proses pembiayaannya. Keterbatasan pedoman, kapasitas sumber daya manusia, serta standar pengukuran menyebabkan praktik pembiayaan hijau pada pembiayaan mikro dan UMKM masih bersifat parsial dan belum terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini semakin relevan di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam yang tinggi, sehingga diperlukan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis penerapan *green financing* pada pembiayaan mikro dan UMKM yang disalurkan oleh BPRS di Sumatera Barat dengan menggunakan

kerangka Sustainability Accounting Standards Board (SASB), guna memberikan dasar empiris bagi penguanan praktik keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah skala daerah.

LITERATURE REVIEW

Green Financing

Green financing merupakan bagian dari sistem keuangan berkelanjutan yang mengarahkan alokasi dana untuk aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan serta berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Höhne et al. (2012) mendefinisikan green financing sebagai arus investasi keuangan yang ditujukan untuk mendukung proyek, produk, dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks perbankan, PricewaterhouseCoopers (PWC) (2013) menekankan bahwa green financing mencakup integrasi pertimbangan risiko lingkungan dan sosial dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan, serta penyediaan produk dan layanan keuangan yang mendukung pengembangan teknologi dan industri ramah lingkungan.

Di Indonesia, green financing dimaknai sebagai dukungan komprehensif sektor jasa keuangan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang. Peningkatan urgensi penerapan green financing didorong oleh dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan sosial.

Secara operasional, green financing dapat dipahami sebagai penyediaan dana untuk proyek dan kegiatan yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan imbal hasil yang wajar bagi lembaga keuangan. Ruang lingkupnya mencakup pembiayaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya alam, konservasi lingkungan, serta kegiatan ekonomi lain yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, green financing berperan sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan aliran modal dari sektor keuangan menuju aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Produk dan Instrumen Green Financing

Produk keuangan dapat dikategorikan sebagai instrumen hijau apabila dana yang dihimpun dialokasikan secara spesifik untuk proyek ramah lingkungan. Instrumen green financing meliputi antara lain green loans, green bonds, green funds, pembiayaan energi terbarukan, serta instrumen pasar karbon. Selain itu, berkembang pula skema pendanaan berbasis komunitas, modal ventura hijau, dan dana iklim internasional yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi proyek-proyek berkelanjutan. Keberadaan instrumen ini memungkinkan lembaga keuangan untuk berperan aktif dalam mendukung inovasi teknologi bersih dan transisi menuju ekonomi hijau.

Tantangan Implementasi Green Financing

Meskipun potensinya besar, penerapan green financing masih menghadapi berbagai tantangan. Pada tingkat mikro, tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas analisis risiko lingkungan dan sosial, asimetri informasi, serta ketidakjelasan definisi dan klasifikasi aktivitas "hijau". Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara horizon investasi jangka panjang proyek hijau dan preferensi investor yang cenderung berorientasi jangka pendek. Pada tingkat makro, tantangan mencakup koordinasi kebijakan lingkungan dan keuangan yang belum optimal, keterbatasan data keberlanjutan, serta ketidakpastian dukungan regulasi. Kondisi ini menjadi semakin kompleks pada lembaga keuangan skala kecil dan menengah, seperti BPRS, yang memiliki keterbatasan sumber daya dan teknologi.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) merupakan organisasi independen yang mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan dengan fokus pada materialitas finansial. Standar SASB dirancang untuk membantu perusahaan mengungkapkan informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) yang berpotensi memengaruhi

kinerja keuangan dan nilai perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang. Berbeda dengan standar pelaporan keberlanjutan lainnya, SASB menekankan keterkaitan langsung antara isu keberlanjutan dan dampak finansial perusahaan. SASB mengembangkan standar yang bersifat spesifik industri, sehingga memungkinkan pengungkapan informasi keberlanjutan yang relevan dan dapat dibandingkan antarperusahaan dalam sektor yang sama, termasuk sektor jasa keuangan dan perbankan. Pendekatan ini memberikan manfaat bagi investor dan pemangku kepentingan dalam menilai risiko dan peluang keberlanjutan secara lebih objektif.

Dalam konteks perbankan, standar SASB mencakup beberapa dimensi utama, yaitu lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola (governance). Dimensi lingkungan mencakup pengelolaan risiko perubahan iklim, efisiensi energi, dan penggunaan sumber daya alam. Dimensi sosial mencakup praktik ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, serta dampak sosial dari produk dan layanan perbankan. Sementara itu, dimensi tata kelola menitikberatkan pada struktur pengawasan, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi pelaporan. Penggunaan standar SASB dalam penelitian ini dipandang relevan karena mampu memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk menilai sejauh mana praktik green financing pada BPRS telah terintegrasi dalam aspek ESG yang berdampak secara finansial. Dengan demikian, SASB digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi penerapan green financing secara lebih objektif dan terstruktur.

Standar yang disusun oleh *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) memang bertujuan untuk mengarahkan perusahaan agar mengungkapkan faktor-faktor keberlanjutan yang material secara finansial, yaitu isu-isu yang bisa berdampak langsung pada kinerja keuangan mereka. Dengan kata lain, *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) mengidentifikasi isu-isu keberlanjutan yang berpotensi memengaruhi nilai perusahaan atau kemampuan mereka untuk menghasilkan laba di masa depan, baik secara positif maupun negatif. Isu-isu ini dapat mencakup berbagai dimensi :

1. Dimensi Lingkungan (Environmental) yang mencakup Perubahan iklim dan dampaknya terhadap operasional perusahaan, Emisi karbon dan pengelolaan energi dan Manajemen sumber daya alam, seperti air dan lahan.
2. Dimensi Sosial (Social) yang meliputi Kesejahteraan karyawan dan keberagaman di tempat kerja, Hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan Dampak sosial dari produk dan layanan perusahaan, seperti keamanan produk atau aksesibilitas.
3. Dimensi Human Capital mencakup Labor Practices, Employee Health & Safety dan Employee Engagement, Diversity & Inclusion.
4. Dimensi Business Model and Innovation mencakup Model Bisnis Berkelanjutan dan Efisiensi dan Ketahanan
5. Dimensi Kepemimpinan dan Tata Kelola (Leadership and Governance) seperti Struktur dewan direksi dan praktek tata kelola yang baik, Pengelolaan risiko dan kepatuhan hukum, termasuk potensi litigasi dan Transparansi laporan keuangan dan keberlanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan green financing dan green banking di sektor perbankan syariah. Pembekti (2024) menemukan bahwa pembiayaan hijau pada BPRS di Sumatera memiliki kontribusi negatif terhadap produktivitas hijau, yang disebabkan oleh ketatnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dan keterbatasan kapasitas operasional BPRS. Rahmawati (2025) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan ESG berbasis SASB pada Bank Syariah Aladin telah memenuhi aspek governance secara penuh, namun masih terbatas pada aspek environmental dan social. Penelitian lain oleh Berini (2021) dan Mutmainna (2021) mengungkap bahwa penerapan green banking pada bank umum syariah telah berjalan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam integrasi kebijakan dan operasional.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis penerapan green financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di tingkat daerah dengan menggunakan Sustainability Accounting Standards Board (SASB) sebagai alat ukur masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian (research gap) dengan menganalisis penerapan green financing pada BPRS di Sumatera Barat berdasarkan kerangka SASB, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan dan praktik keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah skala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini

berupaya mengisi celah penelitian (*research gap*) dengan menganalisis penerapan *green financing* pada BPRS di Sumatera Barat berdasarkan kerangka SASB. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur keuangan berkelanjutan serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan dan praktik *green financing* pada perbankan syariah skala daerah.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan *green financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sumatera Barat berdasarkan indikator Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Penelitian dilaksanakan pada BPRS yang beroperasi di Provinsi Sumatera Barat selama periode Agustus–November 2025. Informan penelitian terdiri dari 10 orang yang dipilih secara purposive, yaitu pimpinan dan pihak terkait yang memiliki kewenangan serta pemahaman mengenai kebijakan pembiayaan dan keberlanjutan di masing-masing BPRS. Instrumen utama penelitian adalah peneliti (human instrument) dengan dukungan pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator SASB, serta dokumentasi pendukung berupa laporan dan kebijakan internal bank. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles and Huberman, yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Kondisi Umum Perbankan Syariah dan BPRS di Sumatera Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang relatif positif, ditunjukkan oleh peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan penyaluran pembiayaan. Data OJK Sumatera Barat (2023) mencatat pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 20,58%, DPK meningkat 20,09%, dan pembiayaan tumbuh 25,46%, dengan tingkat risiko yang tetap terjaga (NPF 1,71%). Kondisi ini menegaskan bahwa perbankan syariah, termasuk BPRS, memiliki basis kepercayaan masyarakat yang kuat. Namun demikian, pertumbuhan kuantitatif tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan integrasi prinsip keberlanjutan dan *green financing* secara sistematis, khususnya pada BPRS. Berbeda dengan Bank Umum Syariah yang umumnya membiayai proyek berskala besar dengan analisis dampak lingkungan yang lebih mapan, BPRS berfokus pada pembiayaan sektor mikro dan UMKM yang justru memiliki potensi risiko lingkungan kumulatif apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, BPRS menjadi entitas strategis dalam implementasi *green financing* berbasis akar rumput (*grassroots sustainability*).

Tingkat Implementasi Green Financing pada BPRS di Sumatera Barat

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa implementasi *green financing* pada BPRS di Sumatera Barat masih berada pada tahap embrionik, dengan tingkat kematangan yang sangat beragam antar lembaga. Dari tujuh BPRS yang diteliti, hanya dua BPRS yang telah memiliki prosedur tertulis terkait *green screening*, sementara sebagian besar lainnya masih mengandalkan pertimbangan moral dan nilai-nilai syariah tanpa dukungan panduan teknis yang terstandar. Mayoritas pimpinan BPRS telah mengetahui keberadaan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, namun regulasi tersebut belum diinternalisasi secara optimal karena ketidadaan sanksi dan panduan teknis khusus bagi bank syariah skala kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap *green financing* pada BPRS lebih bersifat *voluntary compliance* daripada *mandatory compliance*, sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya pada bank syariah skala kecil di negara berkembang.

Analisis Implementasi Green Financing Berdasarkan Dimensi SASB

Dimensi Lingkungan (Environmental)

Secara normatif, seluruh BPRS telah menerapkan *negative screening* terhadap sektor usaha yang berpotensi merusak lingkungan, seperti penebangan liar, pertambangan ilegal, dan industri

dengan limbah B3. Selain itu, pembiayaan kepada sektor-sektor hijau seperti pertanian organik, pengolahan sampah, energi terbarukan skala kecil, dan kerajinan berbasis bahan daur ulang telah dilakukan, meskipun tanpa pelabelan resmi sebagai green financing. Dari perspektif *SASB Standards*, ketiadaan instrumen penilaian risiko lingkungan yang terukur menunjukkan bahwa BPRS belum memandang aktivitas UMKM sebagai sumber risiko lingkungan jangka panjang. Analisis pembiayaan UMKM masih terfokus pada aspek kelayakan finansial jangka pendek dan kepatuhan syariah, sementara dampak lingkungan usaha mikro dianggap minimal dan tidak material. Padahal, secara agregat, aktivitas UMKM berpotensi menimbulkan dampak lingkungan kumulatif yang signifikan. Keterbatasan data lingkungan UMKM serta rendahnya kapasitas SDM memperkuat ketergantungan BPRS pada pendekatan administratif, sehingga dimensi lingkungan belum terintegrasi dalam manajemen portofolio pembiayaan mikro.

Dalam konteks perbankan mikro dan UMKM, penerapan dimensi lingkungan pada BPRS masih bersifat *compliance-based* dan belum berbasis manajemen risiko. Praktik *negative screening* terhadap usaha yang berpotensi merusak lingkungan telah dilakukan oleh seluruh BPRS, namun pendekatan ini lebih merefleksikan kepatuhan normatif daripada integrasi risiko lingkungan ke dalam proses pembiayaan. Pembiayaan kepada sektor-sektor yang berpotensi ramah lingkungan—seperti pertanian organik, pengelolaan sampah, energi terbarukan skala kecil, dan kerajinan berbasis daur ulang—sebenarnya memiliki relevansi tinggi dengan karakter UMKM, tetapi belum diposisikan sebagai *green financing* secara formal.

Dimensi Sosial (Social)

Dimensi sosial merupakan kekuatan utama BPRS. Dimensi sosial menjadi aspek paling dominan dalam pembiayaan mikro dan UMKM oleh BPRS. Fokus pembiayaan pada petani kecil, pelaku usaha mikro, dan kelompok masyarakat rentan mencerminkan peran BPRS sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas yang berorientasi pada inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi. Praktik pendampingan usaha, pembiayaan bank sampah, serta program CSR menunjukkan bahwa BPRS telah berfungsi sebagai *social intermediary* dalam ekosistem UMKM lokal. Meskipun demikian, kontribusi sosial tersebut belum terukur secara sistematis. Tidak terdapat mekanisme pengukuran dampak sosial seperti *Social Return on Investment (SROI)* atau indikator keberhasilan sosial lainnya. Selain itu, rendahnya literasi masyarakat terkait green economy menyebabkan permintaan terhadap green financing masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan sosial BPRS belum terintegrasi secara optimal ke dalam kerangka green financing yang terstruktur.

Dimensi sosial menunjukkan kinerja yang lebih kuat dibandingkan dimensi lingkungan karena secara langsung selaras dengan prinsip *maqashid syariah* dan karakteristik operasional BPRS yang berfokus pada pembiayaan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Aspek sosial lebih mudah diimplementasikan dan diukur, serta didukung oleh regulasi yang menekankan inklusi keuangan. Sebaliknya, dimensi lingkungan memerlukan pengukuran teknis dan sumber daya tambahan, sehingga belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan dan operasional BPRS.

Dimensi Human Capital (Modal Manusia)

Pengembangan modal manusia dalam BPRS masih belum sejalan dengan kompleksitas pembiayaan mikro berbasis keberlanjutan. Meskipun pelatihan *green banking* telah diberikan kepada sebagian manajemen, staf operasional yang berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM belum dibekali kompetensi untuk mengidentifikasi risiko dan peluang lingkungan dari usaha mikro. Akibatnya, proses analisis pembiayaan UMKM belum mampu mengintegrasikan aspek keberlanjutan secara praktis.

Beberapa BPRS telah mulai berinvestasi pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan green banking dan sustainability finance yang diselenggarakan oleh OJK dan KNEKS. Namun, kompetensi tersebut masih terkonsentrasi pada level manajerial, sementara staf operasional belum memiliki pemahaman yang memadai. Ketiadaan sertifikasi khusus, keterbatasan anggaran pelatihan, dan tingginya turnover pegawai memperlemah keberlanjutan transfer pengetahuan. Dari perspektif *SASB*, tidak terdapat pelaporan terkait pelatihan sustainability, keterlibatan pegawai, maupun keberagaman SDM, yang menunjukkan rendahnya tingkat kematangan human capital dalam mendukung green financing.

Dimensi Model Bisnis dan Inovasi

Model bisnis BPRS yang berfokus pada pembiayaan mikro dan UMKM sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendorong *green financing* berbasis komunitas. Namun, inovasi yang ada masih terbatas pada inisiatif parsial, seperti pembiayaan pertanian hijau dan digitalisasi sederhana, tanpa dukungan kerangka bisnis yang terintegrasi. Produk pembiayaan UMKM belum dilengkapi dengan skema insentif hijau, pelabelan, atau diferensiasi risiko berbasis keberlanjutan. Keterbatasan sistem core banking, absennya instrumen pendanaan hijau seperti green sukuk, serta minimnya kolaborasi dengan fintech hijau menunjukkan bahwa kapasitas inovasi BPRS masih rendah. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa *green financing* pada BPRS lebih didorong oleh nilai etis syariah daripada strategi bisnis berbasis sustainability.

Dimensi Kepemimpinan dan Tata Kelola (Leadership & Governance)

Dalam konteks pembiayaan mikro dan UMKM, tata kelola BPRS masih berorientasi pada kepatuhan regulatif, bukan pada pengelolaan risiko keberlanjutan jangka panjang. Meskipun SOP pembiayaan dan pengawasan syariah telah berjalan, tidak terdapat mekanisme tata kelola yang secara eksplisit mengarahkan pembiayaan UMKM menuju praktik usaha berkelanjutan. Ketiadaan *board-level oversight* terhadap isu keberlanjutan, tidak disusunnya laporan keberlanjutan, serta absennya audit keberlanjutan menunjukkan bahwa *green financing* belum menjadi agenda strategis. Dari perspektif SASB, lemahnya integrasi tata kelola ini menghambat transformasi pembiayaan mikro dan UMKM dari sekadar instrumen inklusi keuangan menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Analisis Komparatif dan Hambatan Struktural

Analisis komparatif menunjukkan adanya perbedaan tingkat implementasi *green financing* antar BPRS, yang dipengaruhi oleh kepemimpinan, kapasitas SDM, dan jejaring kolaborasi. BPRS dengan kepemimpinan proaktif dan akses pelatihan menunjukkan tingkat implementasi yang lebih tinggi. Secara struktural, hambatan utama meliputi lemahnya regulasi teknis, keterbatasan kapasitas internal, rendahnya literasi dan insentif bagi nasabah, serta belum terbentuknya ekosistem pendukung *green financing*. Hambatan ini bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan oleh BPRS secara individual.

Dampak Awal Implementasi Green Financing

Meskipun belum terinstitusionalisasi, penerapan nilai *green financing* telah memberikan dampak positif awal, baik bagi BPRS maupun masyarakat. Secara internal, BPRS memperoleh peningkatan reputasi dan mitigasi risiko pembiayaan. Secara eksternal, nasabah mulai mengadopsi praktik usaha yang lebih ramah lingkungan, serta memperoleh akses terbatas terhadap energi bersih dan pengelolaan limbah. Temuan ini mengindikasikan bahwa *green financing* berbasis BPRS memiliki potensi signifikan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, apabila didukung oleh regulasi, kapasitas, dan ekosistem yang memadai.

CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *green financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sumatera Barat masih berada pada tahap awal dengan tingkat implementasi yang bervariasi antar lembaga. Berdasarkan kerangka Sustainability Accounting Standards Board (SASB), belum terdapat BPRS yang memenuhi seluruh indikator pengukuran dan pelaporan keberlanjutan untuk sektor perbankan. Kesenjangan utama meliputi ketiadaan sistem pengukuran berbasis metrik SASB, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, lemahnya dukungan regulasi teknis bagi bank skala kecil, serta rendahnya permintaan pembiayaan hijau akibat keterbatasan literasi masyarakat.

Penelitian ini berkontribusi sebagai bukti empiris awal mengenai penerapan *green financing* pada BPRS skala daerah menggunakan kerangka SASB, yang masih jarang dikaji dalam konteks perbankan syariah mikro. Temuan penelitian ini memperkaya literatur keuangan berkelanjutan serta memberikan implikasi praktis bagi regulator dan manajemen BPRS dalam merumuskan kebijakan, pedoman teknis, dan strategi penguatan kapasitas internal guna mendorong pembiayaan hijau di sektor mikro dan UMKM.

REFERENCES

Book

- Ajija, S. R., et al. (2020). *Koperasi BMT*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika.
- Antonio, M. S., & Muhammad, A. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Askari, Z., et al. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, action research, research and development*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah.
- Fardillah, F., et al. (2021). *Perbankan syariah Indonesia*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Meo, M. S., & Staniewski, M. W. (Eds.). (2022). *Green bonds and sustainable finance: The evolution of portfolio management in conventional markets*. London: Routledge.
- Panjaitan, L. T. (2015). *Bank ramah lingkungan: Panduan keberlanjutan (sustainability)*. Jakarta: Penebar Plus.
- Lehner, O. M., Harrer, T., Silvola, H., & Weber, O. (Eds.). (2021). *The Routledge handbook of green finance*. London: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780429290990>
- Pranata, R., et al. (2022). *Manajemen risiko bank syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press.
- Sodik, S. S. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sumantrie, P. (2020). *Manajemen dalam berorganisasi*. Malang: Ahlimedia Press.
- Syahron Al Rosyid, et al. (2022). *Implementasi manajemen sumber daya manusia*. Pekalongan: NEM.
- Wahid, N. (2021). *Perbankan syariah: Tinjauan hukum normatif dan hukum positif*. Jakarta: Kencana.
- International Finance Corporation. (2017). *Green bonds: A guide to the market*. Washington, DC: International Finance Corporation.

Journal

- Agus, M., et al. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(6), 76–85.
- Bashir, M., & Noor, M. (2020). Islamic green finance: Instruments, applications, and the role of Islamic banks in supporting sustainable development. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 10(2), 128–145. <https://doi.org/10.1080/20430795.2019.1592880>
- Berini, H. O. (2021). *Analisis pengaruh green banking pada risiko penyaluran pembiayaan di bank umum syariah* (Skripsi). UIN Raden Intan Lampung Repository.
- Ariffin, J., & Kassim, S. H. (2012). Green financing: Perspectives on Islamic finance and its role in environmental sustainability. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(3), 266–278. <https://doi.org/10.1108/17538391211255243>
- Güzel, F., & Küçük, S. (2019). Islamic finance and green financing: Prospects and challenges. *European Journal of Sustainable Development*, 8(4), 34–47. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n4p34>
- Hasan, M. M., & Ahmed, K. (2021). Financing green projects in Islamic banks: The role of green sukuk. *International Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(4), 45–58.

- Iqbal, M. (2024). Transformasi pembiayaan berbasis green financing pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Syahada*, 12(1), 1–15.
- Mutmainna, N. (2021). *Analisis implementasi green banking pada Bank Muamalat Indonesia* (Skripsi). IAIN Palopo Repository.
- Othman, J., & Abdul Rahman, A. (2020). The role of Islamic financial institutions in green financing: A study of BPRS in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 15(2), 105–121.
- Pambekti, G. T. (2024). Green productivity in Sumatra Island: The potential of rural bank's green lending, digitalization, and financial literacy. *Sumatra Economics*, 3(1), 22–38.
- Zaki, M., & Al-Makky, S. (2017). The role of Islamic financial instruments in environmental sustainability: Case study of sukuk and ijarah. *Journal of Islamic Business and Management*, 5(1), 66–78.

Tabel 1.
 Daftar BPRS dan Informan

No.	Nama BPRS	Lokasi	Informan
1	BPRS Jam Gadang Bukittinggi	Bukittinggi	Feri Irawan
2	BPRS Carana Kiat Andalas	Bukittinggi	Yayan Adi Saputra
3	BPRS Haji Miskin Pandai Siket	Bukittinggi	Hendri Kamal
4	BPRS Al- Makmur	Payakumbuh	Cut Rizki Wirawanti
5	BPRS Barokah Nawaitul Ikhlas	Solok	Berita Ginting
6	BPRS Gajah Tongga	Sawahlunto	-
7	BPRS Balairung Bunta	Batusangkar	Ilham
8	BPRS Malibu	Lintau Buo	Rita Nofrianti
9	BPRS Khatulistiwa	Pasaman	Dodi Candra
10	BPRS Mentari Pasaman Saiyo	Pasaman Barat	Emi Suriyanti

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 2.
 Tingkat Implementasi Green Financing antar BPRS

No	BPRS	Tingkat Implementasi	Kekuatan Utama	Kelemahan Utama
1	BPRS Jam Gadang Bukittinggi	Tinggi	SOP green screening tertulis, produk green financing formal, pelatihan SDM intensif	Belum ada pelaporan publik, digitalisasi masih terbatas
2	BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.	Tinggi	Tim sustainability, partnership dengan LSM, inovasi produk	Tidak ada sustainability report, audit sustainability belum dilakukan
3	BPRS Carana Kiat Andalas Bukittinggi	Tinggi	Digitalisasi operasional, negative screening konsisten	SDM terbatas, tidak ada produk green financing khusus
4	BPRS Al-Makmur Payakumbuh	Sedang	Fokus kuat pada sektor pertanian	Belum ada tools penilaian risiko lingkungan
5	BPRS Malibu Lintau Buo	Sedang	Program pendampingan nasabah	Tidak ada inovasi produk, digitalisasi rendah
6	BPRS Khatulistiwa Pasaman	Sedang	Digitalisasi operasional, negative screening konsisten	Tidak ada tools penilaian risiko lingkungan
7	BPRS Nawaitul Ikhlas Barokah Solok	Sedang	Program pendampingan Bank Sampah pada nasabah	Belum ada inovasi produk, digitalisasi
8	BPRS Balairung Bunta Sungai tarab	Rendah	Komitmen moral terhadap prinsip syariah	Belum ada SOP green screening, SDM sangat terbatas
9	BPRS Mentari Pasaman Saiyo	Rendah	Fokus pemberdayaan ekonomi lokal	Tidak ada inisiatif green financing formal

Sumber : Data Olahan, 2026